

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 073.1 /HK.01.01/K.JT-23/09/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI
DI KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas dan kinerja Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri di Kabupaten Semarang pada Pemilihan Serentak tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri di Kabupaten Semarang pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Memperhatikan :
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEDUA : Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang bertugas sebagai forum koordinasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran atas netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kab. Semarang, anggota TNI di wilayah territorial Kodim 0714 Salatiga dan Anggota Polri di jajaran Polres Semarang;
- KETIGA : Masa Kerja Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang selama 3 (tiga) bulan atau sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang bersumber dari Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 14 September 2024

KETUA,



AGUS RIYANTO, SP.,SH.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Agus Riyanto, SP.,SH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
2.	Muharom Al Rosyid, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Penanggung Jawab
III. Ketua			
3.	Fithriyah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Ketua
IV. Sekretaris			
4.	Marjiono, SH. NIP. 19730616 199303 1 007	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	Sekretaris
V. Anggota			
5.	R Bayu Aji, S.Sos. Nip. 19720924 199803 006	Pengawas Pemerintahan Madya	Anggota
6.	Muh Kholil, S.E. NIP. 19671022 198903 1 004	Pengawas Pemerintahan Madya	Anggota
7.	Iptu Muhammad Zaenudin, SH NRP. 80051054	Kasipropam Polres Semarang	Anggota
8.	Aiptu Susmono, S.H. NRP. 82040319	Anggota Sipropam Polres Semarang	Anggota
9.	Letnan Dua CBA Soegiyanto NRP. 3920678230870	Pasandidim 0714 Salatiga	Anggota
10.	Pelda Afrian Wiki Hermanto NRP. 21040117190284	Bati Siinteldim 0714 Salatiga	Anggota
11.	M.Nuh NIP. 19800613201001 1 018	Pengadministrasi Umum	Anggota
12.	Budi Sulistianto, S.Kom. NIP. 19790605201101 1 003	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
13.	Desti Permitasari, S.Sos. NIP. 19931228202203 2 001	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Sony Surya Prayoga, SH. NIP. 19870105202203 1 001	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota
15.	Irwan Eko P. A.Md. NP. 19881224201103 1 001	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota
16.	Anies Arviana Tsani, SM. NIP. 19970428202321 2 023	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota
17.	Rohani Pungkasari, SH. NIP. 19770124202421 2 005	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota
18.	Wendy Ariyadi Saputra, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 14 September 2024

KETUA,


AGUS RIYANTO, SP.,SH.